



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bil

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangil yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Asrianita Masinggang, lahir di Pasuruan, 21 Mei 1982, nomor identitas keluarga 3514146105820004, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Puri Kraton Regency Blok A. 15 RT.006/RW.011 Kel. Bendungan Kec. Kraton Kab. Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Aziz, S.H., Barry Dwi Pranata, SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **TRUNOJOYO LAW FIRM** beralamat di Jl. Perum Permata Indah Gg. Intan Blok C2 Kel. Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur. E-Court barrydp1229@gmail.com, Email trunoyolawfirm2021@gmail.com, No. Hp. 083110000466. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023,, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9-8-2023 No. Urut 390, sebagai **PENGGUGAT**;

Dan

Nurul Jannah, lahir di Pasuruan , 06 Maret 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kramat, Ds. Gondangrejo Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, sebagai **TERGUGAT**;

Khomisatul Adawiyah, lahir di Pasuruan , 30 Maret 1995, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Paras Rejo RT.001/RW.001, Ds. Parasrejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan damai melalui prosedur mediasi di pengadilan, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan kesepakatan perjanjian damai berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian dalam Perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bil secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9, Putusan Akta Perdamaian Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrianita Masinggang, lahir di Pasuruan, 21 Mei 1982, nomor identitas keluarga 3514146105820004, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Puri Kraton Regency Blok A. 15 RT.006/RW.011 Kel. Bendungan Kec. Kraton Kab. Pasuruan, sebagai Pihak Penggugat dalam perkara No.40/PDT.G/2023/PN Bil di Pengadilan Negeri Bangil dan dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dengan ini bermaksud untuk membuat Perjanjian Perdamaian dengan:

1. **Nurul Jannah**, lahir di Pasuruan, 06 Maret 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kramat, Ds. Gondangrejo Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, sebagai Pihak Tergugat dalam perkara No.40/PDT.G/2023/PN Bil di Pengadilan Negeri Bangil dan dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

2. **Khomisatul Adawiyah**, lahir di Pasuruan, 30 Maret 1995, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Paras Rejo RT.001/RW.001, Ds. Parasrejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan, sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara No.40/PDT.G/2023/PN Bil di Pengadilan Negeri Bangil dan dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai PARA PIHAK sepakat menyelesaikan gugatan perkara perdata No. Register No. 40/Pdt.G/2023/PN.Bil secara damai (Musyawarah mufakat) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA adalah PENGGUGAT, Asrianita Masinggang, Pemilik sah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana dalam sertifikat hak milik nomor 00237 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan seluas 142 m2 terletak di Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Satamun/Ibu Mila

Sebelah Timur : sungai/kali desa Gondangrejo

Sebelah Selatan : rumah milik Bapak Sodik/Ibu Suliati

Sebelah Barat : Jalan Desa Gondangrejo

Selanjutnya disebut Objek Sengketa.

Halaman 2 dari 6, Akta Perdamaian Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) PIHAK KEDUA adalah TERGUGAT, Nurul Jannah, pihak yang menempati objek sengketa;
- (3) PIHAK KETIGA adalah TURUT TERGUGAT, Khomisatul Adawiyah, pihak yang menjual objek sengketa kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

POKOK PERMASALAHAN

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 PIHAK PERTAMA membeli objek sengketa dari PIHAK KETIGA yang ternyata objek sengketa tersebut masih ditempati oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menolak untuk keluar dari objek sengketa secara sukarela.

Pasal 3

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Bahwa PARA PIHAK dengan ini sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai berikut :

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan sepakat membeli objek sengketa dari PIHAK PERTAMA senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada PIHAK PERTAMA paling lama 10 (sepuluh) bulan (08 Juli 2024) sejak kesepakatan ini ditandatangani;
- (2) Apabila dalam Pasal 3 Ayat (1) tidak terealisasi maka PIHAK KEDUA sepakat untuk keluar/mengosongkan objek sengketa beserta isinya (bebas dari orang maupun barang) secara sukarela dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu tersebut;
- (3) Apabila terjadi pengosongan objek sengketa oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KETIGA wajib menanggung biaya angkut barang-barang PIHAK KEDUA paling banyak senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (4) Apabila dalam batas waktu pengosongan objek sengketa sebagaimana Ayat (2) PIHAK KEDUA belum keluar/mengosongkan objek sengketa maka PIHAK PERTAMA berhak secara hukum untuk memohon eksekusi pengosongan objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Bangil dan PIHAK KEDUA serta PIHAK KETIGA sepakat untuk tidak melakukan perlawanan;
- (5) Apabila dikemudian hari pihak kedua memperoleh bukti bahwa objek sengketa ternyata hanya digadaikan maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan gugatan ke pengadilan dan memohon untuk mendapatkan objek sengketa beserta sertifikat hak milik serta pengembalian uang

Halaman 3 dari 6, Akta Perdamaian Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PIHAK PERTAMA senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan agar para pihak mematuhi dan tunduk pada putusan serta dengan segala yang tertuang dalam kesepakatan bersama ini.

Pasal 5

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak melaksanakan kesepatan sebagaimana yang telah dituangkan di atas, maka PARA PIHAK siap untuk dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pidana maupun perdata.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani secara sadar oleh PARA PIHAK dengan Iktidak baik, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan selanjutnya Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga) kesemuanya asli dan di atasnya direkatkan materai yang cukup sehingga berkekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dihadapan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam persidangan, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01

Halaman 4 dari 6, Akta Perdamaian Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Perjanjian Perdamaian tertanggal 8 September 2023 yang telah disetujui atau disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari **Rabu, tanggal 13 September 2023**, oleh kami Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Andi Bayu Mandala Putra Syadli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H. M.H.,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Andi Bayu Mandala Putra Syadli, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,00; |

Halaman 5 dari 6, Akta Perdamaian Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|-------|--|
| 3. Penggandaan | : Rp. | 7.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp. | 44.000,00; |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,00; |
| 7. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 206.000,00; |
| Terbilang | : Rp. | 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah); |